



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merbuk gg. Keluarga Lk. II, Kel. Bulian Kec. Bajenis,
Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Tbt tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Tbt tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Seftian Arisandi Alias Toleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Seftian Arisandi Alias Toleh** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jerak jendela besi warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Faisal Anshary Tobing;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH**, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 57 Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi "**mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa masuk melalui belakang rumah Saksi Faisal Anshary Tobing untuk mencuri bahan bangunan milik Saksi Faisal Anshary Tobing yang ada di dalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok belakang rumah Saksi Faisal Anshary Tobing, lalu Terdakwa menuju dapur rumah yang hendak dibangun dan membuka jendela jerak besi dapur rumah tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa parang, tang dan senter mancis. Saat Terdakwa mencongkel jerak besi tersebut dengan menggunakan parang dan tang, jerak tersebut terbuka kemudian Terdakwa mendobrak dengan sekuat tenaga sehingga jerak dan triplek penutup jendela tersebut terbuka dan akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. Namun, Saksi Zulkifli mengetahui kejadian tersebut karena mendengar suara keras seperti adanya besi terjatuh dari dapur belakang rumah. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zulkifli mendaki rumah tersebut dan melihat Terdakwa memanjat tembok sedang membuka jerjak besi jendela dapur tersebut dan hendak masuk ke dalam rumah yang dibangun tersebut. Lalu Saksi Zulkifli mengajak Saksi Adi, dan Saksi Rahmadhani untuk menangkap Terdakwa. Akhirnya, Saksi Zulkifli Saksi Adi, dan Saksi Rahmadhani berhasil menangkap Terdakwa, namun pada saat lengah Terdakwa berhasil melarikan diri. Pada pagi harinya Saksi Zulkifli Saksi Adi, dan Saksi Rahmadhani memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Faisal Anshary Tobing.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, namun terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faisal Anshary Tobing** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terdakwa yang mencoba mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa terdakwa yang mencoba mengambil barang-barang milik saksi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib dan Saksi baru mengetahui tentang terjadinya percobaan untuk mengambil barang milik saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 06.30 Wib pencurian tersebut terjadi di jalan Prof. Dr. Hamka No. 57, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah/tempat tinggal saksi;
- Bahwa Terdakwa merusak dengan paksa Teralis besi rumah saksi;
- Bahwa pada saat akan melakukan terjadinya percobaan untuk mengambil barang milik saksi dirumah saksi Terdakwa dipergoki oleh teman-teman saksi dan saksi mengetahui dari teman -teman saksi bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian kami menemukan sebuah parang dan obeng yang tertinggal;
- Bahwa barang bukti berupa parang tersebut bukanlah milik saksi;
- Bahwa teralis yang dirusak oleh Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang hilang pada saat kejadian tetapi Terdakwa sempat merusak teralis besi rumah saksi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rumah saksi yang berusaha dimasuki Terdakwa di jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 27 Kecamatan Bajenis dan didalam rumah tersebut terdapat besi-besi untuk mengecor bangunan;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan merusak teralis besi rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Muhammad Rahmadani** dibawah sumpah / janji pada pokoknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang mencoba mengambil barang-barang milik saksi Faisal Anshary Tobing;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang jaga malam di rumah yang berada disamping tempat kejadian dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib setelah saksi mendengar adanya suara orang yang sedang mencongkel pintu kemudian saksi mendatangi tempat tersebut namun saksi tidak ada melihat orang kemudian saksi Kembali ketempat saksi jaga kemudian saksi Kembali mendengar adanya suara orang yang sedang mencongkel pintu kemudian saksi memberitahukan kepada teman saksi yang sedang tidur bernama Jul, kemudian teman saksi bangkit dari tidurnya kemudian mengambil senter dan menyenter kearah suara tersebut dan kami melihat Terdakwa sedang membuka jerak jendela besi rumah yang sedang dibangun tersebut, kemudian kami langsung menangkap Terdakwa dan membawanya ketempat saksi jaga malam dan menanyakan apa maksud Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa mengatakan ianya hendak mencuri bahan-bahan bangunan yang berada didalam rumah tersebut dan saat kami lengah Terdakwa melarikan diri, saat itu kami ingin mengejar Terdakwa namun saat itu kondisi alam hujan deras,kemudian sekira pukul 06.30 Wib saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada korban lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambutan;
- Bahwa percobaan mengambil barang-barang milik saksi Faisal Anshary Tobing tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 02.30 wib di jalan Prof. Dr. Hamka No. 57, Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah milik saudara FAISAL ANSHARY TOBING;
- Bahwa pada saat kami tangkap Terdakwa sedang mencongkel teralis jendela rumah Korban;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan teman saksi yang bernama pak Jul;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kans Tangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas tahu orangnya saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Adi Sulisno alias Adi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang mencoba mengambil barang-barang milik saksi Faisal Anshary Tobing;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah, saksi jaga rumah tahfiz tetangga dari rumah korban dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 04.30 Wib setelah saksi mendapat informasi bahwa rumah dokter Faisal ansyari Tobing kemalingan pada saat saksi hendak berangkat melaksanakan sholat subuh ke mesjid;
- Bahwa percobaan mengambil barang-barang milik saksi Faisal Anshary Tobing tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 02.30 wib di jalan Prof. Dr. Hamka No. 57, Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah milik Korban saudara FAISAL ANSHARY TOBING;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tetapi tidak kenal;
- Bahwa menurut keterangan saksi Mhd. Ramadhani dan saksi Zulkifli, Terdakwa melarikan diri saat mereka lengah dan Terdakwa lompat saat dibonceng dan melarikan diri pada saat itu kondisi baru hujan deras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mencoba mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa tujuan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil besi yang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib di jalan Prof. Dr. Hamka No.57 Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah milik Korban;
- Bahwa barang bukti berupa parang benar milik terdakwa sedangkan obeng bukan milik terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib di jalan Prof. Dr. Hamka No.57 Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah milik Korban , terdakwa datang ketempat tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang milik korban saat itu terdakwa masuk dari belakang rumah Korban dengan cara memanjat tembok belakang rumah Korban, kemudian terdakwa menuju dapur rumah Korban yang hendak dibangun kemudian terdakwa membuka jerjak jendela besi dapur rumah tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa parang, tang dan senter mancis, saat terdakwa mencongkel jerjak besi tersebut dengan menggunakan parang dan tang jerjak besi tersebut terbuka kemudian terdakwa mendobraknya dengan sekuat tenaga sehingga jerjak besi dan triplek penutup jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Saksi yang terdakwa kenal bernama Mhd. Ramadhani dan saudara Zulkifli kemudian terdakwa dibawa ke pos jaga dan saat mereka lengah terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil barang milik orang lain tersebut seorang diri;
- Bahwa setahu terdakwa rumah tersebut kosong dan didalam rumah tersebut ada besi-besi untuk mengecor bangunan;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah korban berupa sebuah parang yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa rencana terdakwa masuk kerumah korban mau mengambil besi milik Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jerjak jendela besi warna hitam;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah obeng;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 02.30 wib di jalan Prof. Dr. Hamka No. 57, Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah milik saksi Faisal Anshary Tobing terdakwa mencoba mengambil barang-barang milik saksi Faisal Anshary Tobing.
- Bahwa benar terdakwa masuk dari belakang rumah saksi Faisal Anshary Tobing dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Faisal Anshary



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobing, kemudian terdakwa menuju dapur rumah saksi Faisal Anshary Tobing yang hendak dibangun kemudian terdakwa membuka jerak jendela besi dapur rumah tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa parang, tang dan senter mancis, saat terdakwa mencongkel jerak besi tersebut dengan menggunakan parang dan tang jerak besi tersebut terbuka kemudian terdakwa mendobraknya dengan sekuat tenaga sehingga jerak besi dan triplek penutup jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Mhd. Ramadhani dan saudara Zulkifli kemudian terdakwa dibawa ke pos jaga dan saat saksi Mhd. Ramadhani dan saudara Zulkifli lengah terdakwa melarikan diri;

- Bahwa benar, alat yang terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah korban berupa sebuah parang yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa dan rencana terdakwa masuk ke rumah saksi Faisal Anshary Tobing mau mengambil besi milik saksi Faisal Anshary Tobing;
- Bahwa benar, saksi Faisal Anshary Tobing tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan merusak teralis besi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. unsur “Barang siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “*barang siapa*”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor PDM-22/Eoh.2/TBING/03/2022 tertanggal 18 Maret 2022 beserta berkas perkara atas nama terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa “**mengambil sesuatu barang**” memiliki pengertian merupakan suatu tindakan untuk memiliki atau menguasai suatu objek atau benda sehingga menjadi milik atau dalam penguasaan seseorang. Kepemilikan terhadap sesuatu barang tersebut bisa dalam bentuk secara keseluruhan ataupun dalam sebahagian dari objek atau benda tertentu yang akan dimiliki tersebut. Selain itu juga memiliki pengertian sebagai usaha atau perbuatan dengan maksud untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang dari pemilik asal kepada pemilik benda yang baru.

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 02.30 wib di jalan Prof. Dr. Hamka No. 57, Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi Faisal Anshary Tobing tidakwa mencoba mengambil barang-barang milik saksi Faisal Anshary Tobing;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk dari belakang rumah saksi Faisal Anshary Tobing dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Faisal Anshary Tobing, kemudian terdakwa menuju dapur rumah saksi Faisal Anshary Tobing yang hendak dibangun kemudian terdakwa membuka jerjak jendela besi dapur rumah tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa parang, tang dan senter mancis, saat terdakwa mencongkel jerjak besi tersebut dengan menggunakan parang dan tang jerjak besi tersebut terbuka kemudian terdakwa mendobraknya dengan sekuat tenaga sehingga jerjak besi dan triplek penutup jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Mhd. Ramadhani dan saudara Zulkifli kemudian terdakwa dibawa ke pos jaga dan saat saksi Mhd. Ramadhani dan saudara Zulkifli lengah terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah korban berupa sebuah parang yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa dan rencana terdakwa masuk ke rumah saksi Faisal Anshary Tobing mau mengambil besi milik saksi Faisal Anshary Tobing;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang tersebut dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan usahanya untuk memiliki sesuatu barang harus didahului dengan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan normative baik itu yang tertulis menurut ketentuan hukum atau nilai-nilai yang ada dimasyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Juli 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si terdakwa harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa ambil dari saksi Faisal Anshary Tobing tersebut, maka tujuan dari pasal ini terutama dalam unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekarang akan dikorelasikan pengertian diatas dengan fakta yang ada di persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 02.30 wib di jalan Prof. Dr. Hamka No. 57, Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah milik saksi Faisal Anshary Tobing terdakwa mencoba mengambil barang-barang milik saksi Faisal Anshary Tobing;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk dari belakang rumah saksi Faisal Anshary Tobing dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Faisal Anshary Tobing, kemudian terdakwa menuju dapur rumah saksi Faisal Anshary Tobing yang hendak dibangun kemudian terdakwa membuka jerak jendela besi dapur rumah tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa parang, tang dan senter mancis, saat terdakwa mencongkel jerak besi tersebut dengan menggunakan parang dan tang jerak besi tersebut terbuka kemudian terdakwa mendobraknya dengan sekuat tenaga sehingga jerak besi dan triplek penutup jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Mhd. Ramadhani dan saudara Zulkifli kemudian terdakwa dibawa ke pos jaga dan saat saksi Mhd. Ramadhani dan saudara Zulkifli lengah terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah korban berupa sebuah parang yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa dan rencana terdakwa masuk ke rumah saksi Faisal Anshary Tobing mau mengambil besi milik saksi Faisal Anshary Tobing;

Menimbang, bahwa saksi Faisal Anshary Tobing tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan merusak teralis besi rumah tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan salah satu bentuk dari perbuatan untuk memiliki suatu barang/benda milik orang lain secara melawan hukum sehingga barang atau benda tersebut dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya diketahui olehnya bahwa mereka tidak berhak memiliki sesuatu barang yang bukan menjadi haknya, akan tetapi tetap dilakukan oleh terdakwa, menurut majelis perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh terdakwa padahal diketahui secara sadar oleh mereka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, dan merupakan bentuk dari perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian berupa rusaknya teralis besi rumah saksi Faisal Anshary Tobing;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

A.d.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk pada ketentuan yang diberikan oleh pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, pagar tembok dan lain sebagainya (Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, R. Soesilo, Politea-Bogor, hal. 120)

Menimbang, bahwa sekarang akan dikorelasikan pengertian diatas dengan fakta yang ada di persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 02.30 wib di jalan Prof. Dr. Hamka No. 57, Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah milik saksi Faisal Anshary Tobing terdakwa mencoba mengambil barang-barang milik saksi Faisal Anshary Tobing ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap diatas, majelis hakim berpendapat pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Faisal Anshary Tobing tersebut adalah pada pukul 02.30 WIB dimana menurut majelis Hakim pada waktu tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai malam hari dan tempat kejadian perkara adalah sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

A.d. 5. Unsur Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Memanjat Atau Dengan Kunci Palsu

Menimbang, bahwa unsur pasal ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut arti kata sesungguhnya, memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk pula:

- Masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan ke luar;
- Masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
- Masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa masuk dari belakang rumah saksi Faisal Anshary Tobing dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Faisal Anshary Tobing, kemudian terdakwa menuju dapur rumah saksi Faisal Anshary Tobing yang hendak dibangun kemudian terdakwa membuka jerjak jendela besi dapur rumah tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa parang, tang dan senter mancis, saat terdakwa mencongkel jerjak besi tersebut dengan menggunakan parang dan tang jerjak besi tersebut terbuka kemudian terdakwa mendobraknya dengan sekuat tenaga sehingga jerjak besi dan triplek penutup jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Mhd. Ramadhani dan saudara Zulkifli kemudian terdakwa dibawa ke pos jaga dan saat saksi Mhd. Ramadhani dan saudara Zulkifli lengah terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu pengertian dari dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

A.d. 6. Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan Dipidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dan Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaannya Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang bahwa menurut Pasal 53 KUHP, agar percobaan suatu tindak pidana dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa masuk dari belakang rumah saksi Faisal Anshary Tobing dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Faisal Anshary Tobing, kemudian terdakwa menuju dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnan saksi Faisal Anshary Tobing yang hendak dibangun kemudian terdakwa membuka jerjak jendela besi dapur rumah tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa parang, tang dan senter mancis, saat terdakwa mencongkel jerjak besi tersebut dengan menggunakan parang dan tang jerjak besi tersebut terbuka kemudian terdakwa mendobraknya dengan sekuat tenaga sehingga jerjak besi dan triplek penutup jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Mhd. Ramadhani dan saudara Zulkifli kemudian terdakwa dibawa ke pos jaga dan saat saksi Mhd. Ramadhani dan saudara Zulkifli lengah terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) jerjak jendela besi warna hitam;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) jerjak jendela besi warna hitam yang telah disita dari saksi Faisal Anshary Tobing adalah milik saksi saksi Faisal Anshary Tobing, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Faisal Anshary Tobing;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah obeng yang telah disita dari saksi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Anshary Tobing adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Faisal Anshary Tobing;
- Terdakwa adalah residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEFTIAN ARISANDI Alias TOLEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jerjak jendela besi warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Faisal Anshary Tobing;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) buah obeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **JUM'AT**, tanggal **20 MEI 2022**, oleh **MUHAMMAD IKHSAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA YOSE, S.H.**, dan **ZEPHANIA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **23 MEI 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi, oleh para Hakim Anggota tersebut

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh **LUCIA INDRI PRIMASTUTI, S.H.**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

RINA YOSE, S.H.

MUHAMMAD IKHSAN, S.H.

ZEPHANIA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TAUFIK HARAHAH, S.H.